



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TENTANG
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA SERTA PELAYANAN
PEREKAMAN BIOMETRIK DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA**

**NOMOR: W.2.PAS.24-HH.04.05-197
NOMOR : 470/ 75/DKPS/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang bertanda tangan dibawah ini

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Jayanta, Amd.IP.,S.H.,M.H. | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat selanjutnya disebut Pihak Kesatu |
| 2. Lahamid Nasution, SE | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Bahwa pelayanan perekaman biometric dan dokumen kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK KESATU** dan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- d. Bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara manual ataupun online kepada **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman biometric dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Rumah Tahanan Negara adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat;
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
4. Narapidana adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana serta pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pendataan dan pelaporan data dan dokumen Tahanan dan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat;
2. Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana seperti pelayanan jemput bola;
3. Pelaporan perubahan/pemutakhiran elemen data Tahanan dan Narapidana.

Pasal 4 **Kewajiban Para Pihak**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. Melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
- c. Melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI;

- e. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KESATU**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan perubahan/pemutakhiran elemen data pada database kependudukan atas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** berdasarkan permohonan dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.

Pasal 5 **Hak Para Pihak**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** untuk perubahan elemen data bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan layanan konsultasi **PIHAK KEDUA** atas permasalahan data kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- c. Mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman biometric Nomor Induk Kependudukan (NIK) elektronik dari **PIHAK KEDUA** terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** melalui permohonan dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan data dan laporan dari **PIHAK KESATU** terkait kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
- c. Mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK KESATU**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- e. Mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KESATU** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK dan data kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi per semester mengenai pemanfaatan NIK dan data kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9
Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (email)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat
PIC : Jl. Juang 45, No.209
Telepon : (0624) 21197
Email : lprantauprapat@kemenkumham.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
PIC : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan – Kotapinang
Telepon : (0624) 4970787
Email : disdukcapiabusel@yahoo.co.id

Pasal 10
Berakhimya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau

atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Rantauprapat

Jayanta, Amd.P., S.H., M.H.
NIP. 19780107 200012 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



LAHAMID NASUTION, S.E
NIP. 19650911 198602 1 002